



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pemuda No. 82 Telp. (0295) 6980197 Rembang – 59217
Website : dinlutkan.rembangkab.go.id Email : dinlutkan@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 000.8.6.3/ 08 /2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan materi sebagai bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- b. memfasilitasi perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dalam bentuk buku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Anggaran 2026.

Ditetapkan : Rembang
pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Ir. MOCHAMMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Ketua
3	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Sekretaris
4	Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
5	Kepala Bidang Bina Usaha dan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
6	Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
8	Kepala UPT - TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
9	Kasubbag Tatausaha UPT-TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
10	3 (tiga) Orang Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004